

HUKUM DALAM PRAKTIK;
Analisis Implementasi UU No 23 Tahun 2002 pada Putusan
Hakim dalam Perkara *Hadhanab* di Pengadilan Agama

DEWI SUKARTI & HOTNIDAH NASUTION

IAIN Imam Bonjol Padang
dewisurkati@yahoo.co.id

Abstract

*It rarely happens in Indonesia that children are involved in the disputes between the parents. Even though the disputes between the parents have a significant impact on the future live of children, their voices are not listened to. In the Religious Courts' trials, the rights to care the children are automatically given to the parents who, based on the judges' perspective, have a good quality of parenthood. Although the rights of children who have achieved their age (*mumayyi-z*) to express their voices are protected in the Compilation of Islamic Law, the judges rarely ask them. The Act No. 23 of 2002 stresses the importance of the children's participation in whatever their interest is concerned.*

Abstrak

Di Indonesia, anak-anak jarang sekali dilibatkan dalam perselisihan orang tua. Suara mereka tidak didengarkan meskipun sebenarnya perselisihan yang terjadi antara kedua orang tua punya dampak yang sangat signifikan bagi masa depan anak-anak. Dalam Pengadilan Agama, hak pemeliharaan anak secara otomatis diberikan kepada orang tua yang menurut pandangan hakim memiliki kualitas yang baik sebagai orang tua. Meskipun hak-hak menyampaikan pendapat bagi anak-anak yang sudah mencapai usia baligh dilindungi dalam Kompilasi Hukum Islam, hakim jarang sekali menanyakan hal ini kepada mereka. Undang-Undang No.23 tahun 2002 menekankan pentingnya partisipasi anak-anak dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

Kata kunci: *hak pemeliharaan anak, hadhanab, Pengadilan Agama*

Pendahuluan

Institusi keluarga dibangun atas dasar pernikahan dan atas pilar-pilar kehadiran orang tua dan anak-anaknya. Dengan demikian, anak-anak adalah unsur penting dari sebuah keluarga. Idealnya anak-anak tinggal bersama ayah dan ibu mereka karena dari ibu anak-anak belajar atau meniru peran-peran tertentu, sedangkan dari ayah mereka belajar peran yang lain.

Idealnya keluarga tersebut dikarenakan keluarga menjalankan fungsi-fungsi ideal, yakni sosialisasi, afeksi, perlindungan, dan ekonomis. Fungsi sosialisasi ini dijalankan dalam bentuk memberi model yang baik atau buruk bagi anak-anak. Prilaku demokratis, menghargai pendapat orang lain, menghargai kerja keras, atau prilaku yang penuh kekerasan seringkali diwariskan dari keluarga melalui sosialisasi. Anak-anak menyerap dari perilaku dan kebiasaan orang tuanya dan mencontohnya serta mengkristalisasi kedalam pola pendidikan anak-anak mereka kelak ketika mereka menjadi orang tua. Studi yang dilakukan oleh Richard J. Gilles dalam bukunya *Family Violence*, seperti dikutip oleh Paul J. Horton, menunjukkan generasi yang dibesarkan dalam suasana kekerasan adalah generasi yang besar kemungkinannya untuk bersikap ringan tangan terhadap anak, istri, suami atau temannya.¹ Demikian juga dalam buku *Rich Dad Poor Dad*, dikatakan bahwa seorang ayah yang kaya akan mengajari anaknya menjadi pengusaha sedangkan seorang ayah yang miskin akan mengajari anaknya untuk menjadi pegawai.² Hal ini berarti bahwa nilai tentang menjadi pengusaha dan menjadi pegawai diwariskan dari orang tua kepada anaknya.

Sedangkan dengan fungsi afeksi berarti keluarga adalah tempat yang terbaik bagi anak untuk menerima kasih sayang yang tulus. Rasa afeksilah yang membuat orang tua bekerja keras membanting tulang membiayai dan mendidik anak-anaknya dari kandungan hingga akhir hayat. Berbeda dengan hewan yang dikasihi orang tuanya hingga anak tersebut mandiri, seorang anak manusia dikasihi orang tuanya hingga akhir hayat. Rasa afeksi ini pula yang membuat sebuah keluarga menjadi solid dan selalu berhasrat untuk berkumpul.

Fungsi perlindungan sebuah keluarga adalah bahwa keluarga memberikan perlindungan ketika anggotanya sakit, merawatnya di rumah dan membawanya ke rumah sakit bila perlu, keluarga juga yang melindungi aib atau kekurangan anggota keluarganya. Meskipun seorang anak mempunyai sifat dan kebiasaan yang buruk, keluarga tidak akan membukanya di hadapan orang lain, karena keluarga adalah ibarat baju pelindung yang menutupi malu si anak.

Sedangkan fungsi ekonomis adalah bahwa keluarga mencukupi kebutuhan-kebutuhan ekonomis keluarga. Seorang anak manusia baru mulai menjadi tenaga produktif katakanlah pada usia 24-25 tahun. Ini berarti orang tua membiayai segala kebutuhan ekonomi anak tersebut selama lebih dari 24 atau 25 tahun. Ada kalanya kedua orang tua bekerja, tetapi di keluarga lain mungkin hanya ayah yang bekerja mencari uang, sedangkan ibu bertugas menjaga alur pengeluaran agar *balance* antara pendapatan dan pengeluaran, sebab jika tidak keuangan keluarga akan oleng, dan agar keluarga tidak sampai berhutang ke sana ke mari.

Dengan fungsi-fungsi ideal tersebut anak menikmati kebahagiaan di dalam keluarga. Tetapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, dalam perjalanan meniti zaman keluarga terhempas badai perselisihan. Karena keluarga tidak lagi ideal, fungsi-fungsi idealnya mungkin pudar. Sebuah keluarga dapat saja terpisah di Pengadilan Agama setelah bertahun-tahun hidup bersama sebagai keluarga. Dalam situasi ini, sebuah Pengadilan Agama dapat mengeluarkan sebuah putusan yang memutuskan tempat tinggal dan pengasuhan anak, di mana pengadilan memutuskan bahwa seorang anak tinggal bersama ayah atau ibunya.

Ketika orang tua memutuskan untuk bercerai, pengasuhan mereka menjadi penting untuk dibicarakan oleh orang tua. Tetapi karena ikatan pernikahan orang tua sudah berakhir dan perpisahan meninggalkan masalah-masalah psikologis pada kedua orang tua, orang tua sering memperebutkan hak asuh anak. Masing-masing pihak menganggap dirinya sebagai orang tua terbaik yang berhak mengasuh anak-anak mereka. Dalam keadaan seperti ini, payung hukum melalui putusan hakim yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak menjadi instrumental dan sentral.

Hadhanah Dalam Konsep Fiqh Dan Hukum Positif

1. Hadhanah Dalam Konsep Fiqh

Muhamad Ibnu Ismail Al-San'ani mendefinisikan hadhanah dengan memelihara anak yang belum mampu mengurus diri dan menjaganya dari sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan:³ Sedangkan Sayid Sabiq mendefinisikannya dengan “pemeliharaan terhadap anak kecil (laki-laki atau perempuan) atau pemeliharaan terhadap orang yang kurang waras, yang mana mereka belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik maupun

mental, dengan tujuan agar mereka mampu menegakan kehidupan yang sempurna dan bertanggungjawab⁴” Hadhanah dapat pula dibaca hidhanah⁵ yang menurut fuqaha Hanifah berarti usaha mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak mengasuh.⁶ Menurut ulama Syafi'iyah, *bidhanah* ialah mendidik orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan badannya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lainnya. Dan juga termasuk menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ngayunkannya supaya dapat tidur dapat disebut dengan *bidhanah menurut* ulama Syafi'iyah.⁷

Sekalipun definisi yang dikemukakan para ahli fikih diatas bervariasi namun intinya hadhanah itu adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau sudah dewasa tapi cacat mental, akan tetapi fakta dalam realitas budaya di Indonesia sesungguhnya hadhanah ini tidak hanya pada anak yang belum mumayyiz tapi juga pada anak yang sudah mumayyiz, sampai sianak menikah.

Ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya dalam melaksanakan hadhanah terhadap anak yang dilahirkan, hadhanah tersebut mencakup pemberian makan, pakaian, kesehatan, pendidikan, perlindungan dari segala macam bahaya dan hal-hal lain yang diperlukan.

Para ulama sepakat bahwasanya melaksanakan hadhanah terhadap anak yang dilahirkan adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadhanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumbuh ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Pendapat yang senada juga disampaikan Wahbah al-Zuhaily menurutnya hak hadhanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak akan tetapi menurutnya jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.⁸ Disamping itu ada juga yang berpendapat bahwa *bidhanah* (*badhanah*) itu merupakan hak Allah SWT, pendapat ini dikemukakan oleh al-Ibadhiyah--salah satu kelompok Khawarij, menurut golongan ini jika pengasuh menggugurkannya, maka *bidhanah* (*badhanah*) tersebut tidak menjadi gugur bahkan harus tetap dipaksakan kecuali jika ada uzur yang menghalangi pelaksanaannya. Mereka, seakan-akan ketika menentukan hal tersebut bersandar kepada (keyakinan) bahwa *bidhanah* disyariatkan untuk memelihara jiwa. Sedangkan menjaga jiwa merupakan salah satu hak bagi Allah SWT.⁹

Dalam ikatan sebuah perkawinan, ibu dan ayah secara

pengasuhan pindah kepada urutan *yang* paling dekat yaitu ayah¹⁴

Namun sekalipun demikian seorang hadhinah yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan ini memerlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat seorang hadhinah (ibu asuh) adalah sebagai berikut:

1) Berakal sehat dan dewasa. Orang yang kurang akal dan gila tidak boleh menangani hadhanah karena mereka ini tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Karena itu ia tidak boleh diserahi tugas untuk mengurus orang lain.¹⁵

2) Mampu mendidik; karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.¹⁶

3) Amanah dan berbudi. Seorang pengasuh harus memiliki perilaku amanah dan berbudi sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya tidak dapat menunaikan kewajibannya dengan baik bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.

4) Islam; hadhanah merupakan masalah perwalian anak kecil Muslim karena itu dia tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan Muslim. Sebab Allah tidak membolehkan orang Mukmin di bawah perwalian orang kafir. Demikian pendapat sebagian besar ulama, berbeda dengan Ibnu al-Qasim, Mazhab Hambali, sebagian kalangan Hanafiyah, dan Imam Muhammad Abu Zahrah, mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan hadhanah untuk anak kecil yang belum mumayyiz tidak disyaratkan beragama Islam karena itu menurut mereka hak hadhanah seorang ibu terhadap anaknya yang dilahirkan melalui pernikahan secara Islam tidak menjadi gugur disebabkan ibu tidak beragama Islam, kecuali jika si anak itu sudah mumayyiz, karena dalam umur sebelum mumayyiz, seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya, sebab ibu lebih mengerti dengan kebutuhannya. Namun Abu Zahrah menegaskan bahwa hak hadhanah seorang ibu yang non-Muslim terhadap anaknya yang Muslim dan belum mumayyiz dapat gugur bila mana diketahui adanya tingkah laku atau

kesengajaan si ibu untuk mempengaruhi anak tersebut agar memeluk agamanya.¹⁷

5) Ibunya dalam status belum menikah lagi; jika si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain maka hak hadhanahnya hilang. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw.yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَانَ امْرَأَةٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي بَطْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذِييَ لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لِي لِهَارِسُؤَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْتُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُتَكِّدِي. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)¹⁸

Hilangnya hak ibu untuk melakukan hadhanah karena kawin dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan anak, karena dikhawatirkan suami yang baru tidak ridho jika istrinya tersibukkan dengan memelihara anak yang bukan anaknya, akan tetapi ada pengecualian tetapi hak pemeliharaan ibu terhadap anaknya sekalipun siibu telah menikah, yaitu jika¹⁹:Pertama, Jika wanita pengasuh itu menikah dengan seorang laki-laki yang mempumpunyai hubungan kerabat yang Muhrim dengan anak yang diasuh seperti kakek atau paman(nya) Kedua,Pernikahan Wanita Hadhinah dengan Laki-laki Yang mempunyai Hubungan Kerabat Tetapi Bukan Muhrim Bagi Anak seperti anak paman, maka hak hidhanah wanita tersebut tidak gugur, namun ia harus mendapatkan ridha dari suaminya . ketiga, wanita pengasuh itu menikah dengan seorang pria asing bagi anak akan tetapi keadaan menuntut agar wanita tersebut tetap menjadi pengasuh anak tersebut demi kemaslahatannya

6) Merdeka; seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil

Selain syarat syarat di atas, di antara ulama ada yang menambahkan syarat lainnya, yaitu pengasuh harus mempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dangan kedudukan si anak,²⁰ maksudnya agar pengasuh dapat memberikan pendidikan yang layak bagi si anak sehingga keadan anak itu bertambah baik dari segi jiwa dan raga si anak. Syarat-syarat yang disebutkan di atas bersifat kumulatif, artinya syarat-syarat tersebut harus dipenuhi seluruhnya, jika tidak terpenuhi satu saja, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadanah*-nya.²¹

Jika ibu berhalangan, meninggal dunia, sementara anaknya belum mumayyiz maka selanjutnya yang akan melakukan hadhanah²² adalah sebagai berikut²³:

1. Kelompok kerabat perempuan garis lurus ke atas, yaitu (setelah ibu), nenek garis ibu dst, yang menurut Imam Syafi'i jika

kelompok pertama tersebut tadi tidak ada atau berhalangan, maka hak hadhanah langsung berpindah kepada ayah kandungnya. Artinya, kelompok-kelompok kerabat yang berikut ini baru berhak melakukan hadhanah bilamana ayah tidak ada atau berhalangan.

2. Nenek garis ayah
3. Kerabat kelompok saudara perempuan kandung dari anak, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, kemudaian anak perempuan dari saudara perempuan seibu.
4. Bibi seibu, selanjutnya bibi seapak,
5. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, seterusnya anak perempuan dari saudara seapak
6. Bibi kandung sebelah ayah, selanjutnya yang seibu, dan kemudian yang seapak
7. Bibi kandung dari ibu, kemudaian bibi seapak, seterusnya bibi seibu. Setelah itu, bibi kandung, bibi seapak, dan seterusnya bibi seibu dari bapak.

Menurut Imam Syafi'i, karena ayah telah menduduki urutan kedua dari kelompok-kelompok diatas, setelah kelompok ibu dan nenek, maka setelah kelompok kelompok di atas tidak ada atau berhalangan, hak hadhanah pindah kepada kerabat dekat laki-laki (setelah ayah), yaitu kakek garis ayah dan seterusnya, seperti dalam urutan yang akan disebutkan kemudian. Sedangkan menurut sebagian Hanafiyah, setelah kelompok-kelompok diatas tidak ada/berhalangan, hak hadhanah berpindah ke ayah, dengan urutan sebagai berikut²⁴: 1) kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yaitu ayah, kakek dari garis ayah dan seterusnya. 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, kemudian yang seayah, dan seterusnya keturunan laki-laki mereka. 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 4) Kelompok kerabat paman kandung dari ayah (saudara laki-laki kandung dari kakek garis ayah), kemudian paman seapak, dan keturunan laki-laki mereka.

Dalam hal kelompok-kelompok di atas berhalangan, dalam Mazhab Syafi'i terdapat dua fatwa. *Pertama*, fatwa yang menetapkan bahwa kelompok kerabat *ṣawil arham*, tidak berhak melakukan hadhanah karena mereka dianggap sebagai kerabat jauh dalam kajian kewarisan. Menurut fatwa ini, tugas hadhanah berikutnya dilakukan oleh seorang atau lembaga yang ditunjuk oleh hakim. Fatwa yang *kedua* menetapkan, bahwa jika kelompok-kelompok tersebut di atas berhalangan, maka tugas

hadhanah dilakukan oleh kerabat-kerabat yang akan disebut kemudian. Alasannya, meskipun mereka tidak termasuk ahli waris yang mungkin mendapat harta warisan, namun mereka ini pada dasarnya akan lebih merasakan kasih sayangnya terhadap anak itu. Fatwa (kedua) ini didukung oleh sebagian kalangan Hanabilah dan kalangan Hanafiyah. Setelah kelompok kerabat ini tidak ada, baru tugas hadhanah dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Berdasarkan fatwa ini, maka hak hadhanah selanjutnya dipegang oleh kerabat, antara lain kakek dari garis ibu, dan paman dari garis ibu, baik yang kandung, maupun yang seapak dan seibu. Setelah kelompok ini tidak ada, barulah hak hadhanah dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh hakim.²⁵

Bila anak telah melewati masa kanak-kanak, yaitu mencapai usia tujuh tahun, atau delapan tahun, yang dalam fiqh dinyatakan sebagai *mumayyiz*, dan dia tidak idiot, antara ayah dan ibu berselisih dalam memperebutkan hak hadhanah, maka si anak diberi hak pilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya untuk pengasuhan selanjutnya. Inilah pendapat sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad dan al-Syafi'iy²⁶. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi yang artinya:

Seorang perempuan berkata kepada Nabi SAW: "Ya Rasul Allah, sesungguhnya suami saya ingin membawa anak saya, sedangkan dia banyak membantu saya dan menimbakn air dari sumur Abu 'Unbah, kemudian suaminya datang. Nabi berkata: "Hai anak, ini ayamu dan ini ibumu ambillah salah satu tangan di antara keduanya yang kamu senangi. Anak itu memegang tangan ibunya dan berlalu bersama ibunya itu.

Hak pilih diberikan kepada si anak bila terpenuhi dua syarat, yaitu: *Pertama*: kedua orang tua²⁷ telah memenuhi syarat untuk mengasuh. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibu. *Kedua*: si anak tidak dalam keadaan idiot. Bila si anak dalam keadaan idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuh; dan tidak ada hak pilih untuk si anak.²⁸ Berbeda dengan Imam Malik dan Abu Hanifah yang tidak memberikan hak pilih kepada si anak sekalipun anak tersebut telah *mumayyiz*. Abu Hanifah berpendapat bahwa bila si anak telah dapat hidup mandiri, baik dalam berpakaian, makan, dan membersihkan badannya, maka ayah lebih berhak atasnya. Malik berpendapat bahwa ibu yang lebih berhak.²⁹

Untuk anak perempuan yang telah mencapai masa *tamyiz*, ulama berbeda pendapat.³⁰ Menurut Abu Hanifah bahwa ibu lebih berhak untuk melaksanakan *badhanah* sampai dia kawin atau haidh. Sedangkan menurut Imam Malik ibu lebih berhak sampai dia kawin atau bergaul

dengan suaminya. Berbeda dengan kedua pendapat di atas, Imam Ahmad berpendapat bahwa anak perempuan itu diberikan kepada ayah, namun Imam Syafi'iy berpendapat bahwa anak perempuan itu diberi pilihan untuk hidup bersama ayahnya atau ibunya, sebagaimana yang berlaku pada anak laki-laki.

2. Hadhanah dalam Konsep Hukum Positif

a. Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam

Hadhanah, sebagai salah satu akibat dari perceraian, diatur dalam KHI. Sebagai sebuah sumber hukum untuk perkara-perkara dalam bidang hukum keluarga Indonesia, KHI mengatur masalah *hadhanah* pada Pasal 105, 149, dan 156.

Pada Pasal 105 dinyatakan bahwa jika terjadi perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pada Pasal 149 huruf (d) dinyatakan bahwa jika pernikahan berakhir dengan talak, mantan suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.

Sedangkan dalam Pasal 156 dinyatakan bahwa sebagai dampak perceraian:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari pihak ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Pasal ini dinyatakan bahwa anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya.
- e. Jika terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya.

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

b. Hadhanah dalam UU Perkawinan (UURI No. 1 tahun 1974)

UURI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan aturan pengasuhan anak setelah perceraian, namun tidak dalam istilah *fiqih* hadhanah. UU Perkawinan ini mengaturnya dalam Pasal-pasal 41 dan 45.

Dalam Pasal 41 dikatakan bahwa sebagai akibat perkawinan: 1. ayah dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jika ada persengketaan tentang pemeliharaan anak Pengadilan akan mengeluarkan putusan. Di dalam ayat (2) Pasal ini dinyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam hal ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga memikul tanggung jawab tersebut.

Dalam Pasal 45 dinyatakan bahwa: 1. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan baik; 2. kewajiban tersebut berlaku hingga anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

c. Hadhanah dalam UU Perlindungan Anak (UURI No. 23 tahun 2002)

Pasal-pasal yang berkaitan dengan pengasuhan anak di dalam UU tentang Perlindungan Anak (UURI No. 23 tahun 2002) adalah Pasal 2, 6, 7, 14, 24, 26, dan 42. Pada Pasal 2 dikatakan bahwa perlindungan anak diselenggarakan menurut prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak: non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Pada Pasal 6 dikatakan bahwa [s]etiap anak berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Pada Pasal 7 Ayat (1), dikatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Selain itu pada Pasal 14 dinyatakan pula bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pada Pasal 24 dinyatakan bahwa Negara dan pemerintah

menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 26 huruf (a) yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Putusan Pengadilan Agama tentang *Hadhanah*

1. Jenis-jenis Perkara *Hadhanah*

Putusan Pengadilan Agama tentang *hadhanah* dapat diklasifikasikan menjadi putusan dari gugatan *hadhanah* murni dan putusan perkara perceraian kumulasi dengan *hadhanah*. Dari 60 perkara yang diteliti, hanya dua putusan yang merupakan putusan dari gugatan *hadhanah* murni, artinya putusan dari gugatan yang pokok perkaranya tentang sengketa *hadhanah*. Sisanya, yaitu 58 putusan, adalah putusan perkara perceraian kumulasi dengan *hadhanah*.

Secara hukum, mengajukan gugatan *hadhanah* bersama dengan gugatan perceraian itu dibolehkan di Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Ayat (1) Pasal 86 UURI No. 7 tahun 1989 jo. UURI No. 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa “gugatan tentang penguasaan anak, nafkah istri, nafkah anak, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.” Dalam hal ini gugatan perceraian merupakan gugatan utama (pokok), sedangkan hak asuh anak merupakan gugatan tambahan (*assesoir*). Sebagai gugatan tambahan, apabila Pengadilan Agama menolak gugatan perceraian, maka secara otomatis gugatan terhadap hak asuh anak akan tertolak juga. Namun apabila gugatan perceraian itu diterima maka gugatan tentang hak asuh anak mungkin akan diterima.³¹

2. Hukum Materiil Pada Putusan Perkara *Hadhanah*

Dari penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama dalam perkara *hadhanah*, ditemukan bahwa para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* mengacu kepada UURI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Yurisprudensi Mahkamah Agung, *Fiqh al-Sunnah*, dan *Hadits*.

Pasal-pasal dari UURI No. 1 tahun 1974 yang diacu oleh hakim Pengadilan Agama adalah Pasal 41 dan 45. Dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa sebagai akibat dari perkawinan adalah: 1. bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya; 2. bapak bertanggung jawab atas

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.

Selanjutnya Pasal 45 mengatakan bahwa: 1. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya; 2. kewajiban orang tua tersebut berlaku hingga si anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sedangkan dari KHI, hakim mengacu kepada Pasal 105, 149, dan 156. Dari Pasal 105, hakim mengacu kepada huruf a, b, dan c. Menurut huruf (a). pemeliharaan anak yang belum *mumayyi* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyi* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya.

Dalam Pasal 149 dikatakan bahwa, “bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

Selanjutnya hakim mengacu kepada Pasal 156 yang mengatakan bahwa sebagai akibat dari perceraian, khususnya huruf b, c, d, e, dan f. Menurut huruf (b) anak yang sudah *mumayyi* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya; (c). Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula; (d). Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya; (e). Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya.

Sedangkan dari UURI No. 23 tahun 2002, hakim mengacu kepada Pasal 14 dan 26. Pasal 14 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir..

Sedangkan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (a) mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Di samping produk perundang-undangan dan KHI itu, hakim juga mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung, Hadits, dan Kitab Fiqh. Dalam sebuah putusan ditemukan bahwa hakim mengacu

pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102k/SIP/1973 bahwa ibu yang berhak mengasuh dan merawat anak jika anak belum cukup umur.

Selain itu, ditemukan juga bahwa hakim mengacu kepada hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud, yang berbunyi:

Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusunya serta sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan hendak bermaksud memisahkan dia dari saya. Rasulullah bersabda: engkau yang lebih berhak pada anakmu selama engkau belum menikah.

Dari Kitab Fiqh, hakim mengacu kepada *Fiqh Sunnah* Jilid II karya Sayyid Sabiq, yang artinya: “tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk kepentingan anak kecil.” Hakim mengacu kepada Kitab Fiqh Sunnah ini untuk perkara perebutan anak antara seorang ibu yang menderita HIV dan ayah tirinya. Dalam hal ini, karena penyakit HIVnya ibu tersebut tidak dapat mengasuh anaknya dengan baik. Untuk memperkuat putusannya ini hakim juga mengacu kepada Pasal 14 UURI No. 23 tahun 2002 yang berbunyi: “Setiap anak berhak diasuh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”; serta adagium: “Salus populi suprema lex” yang artinya kesejahteraan rakyat merupakan hukum yang tertinggi.

3. Pilihan antara Ibu atau Ayah sebagai Pemegang Hak *Hadbanah*

Akhir dari sebuah sengketa di ruang pengadilan tentang *badbanah* adalah memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak *badbanah*. Dalam hal ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa:

a. Hakim menentukan berdasarkan tempat tinggal anak selama ini.

Putusan dengan nomor 1004/Pdt.G/2006/PAJT, 644/Pdt.G/2007/PAJT, 1292/Pdt.G/2006/PAJS, dan no. 138/Pdt.G/2006/PAJT menunjukkan bahwa hakim memutuskan hak asuh anak jatuh ke tangan ayah atau ibu adalah berdasarkan pada siapa anak itu tinggal dan diasuh sebelum perkara itu diajukan.

Meskipun demikian, jika anak sebelum perkara diajukan tinggal bersama ayah atau ibunya, tetapi ternyata ayah atau ibunya melanggar norma-norma sosial, maka hakim tidak memutuskan berdasarkan tempat tinggal anak selama ini. Contoh kasus adalah putusan no.

1242/Pdt.G/2007/PAJT yang merupakan kasus gugat cerai antara S dan MPS. Dari duduk perkara diketahui bahwa pasangan ini memiliki seorang anak (BLS-7 tahun), disebutkan bahwa tergugat sering main judi dan hura-hura. Disebutkan juga bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah, di mana penggugat pergi ke rumah orang tua penggugat. Dikatakan juga bahwa karena itu tergugat tidak layak sebagai pengasuh anak mereka dan penggugat sangat mengharapkan dapat mengasuh anak mereka, dan akta kelahiran anak ada pada tergugat. Dalam petitumnya, penggugat mohon diputuskan bahwa penggugat sebagai pengasuh anak mereka dan mohon hakim memerintahkan tergugat menyerahkan akta kelahiran anak. Dalam repliknya, penggugat tetap pada gugatan untuk mendapatkan hak asuh anak sekalipun telah dibuat kesepakatan tentang hak asuh anak antara penggugat dan tergugat, karena penggugat merasa kesepakatan itu telah disiapkan terlebih dahulu oleh kuasa hukum tergugat. Dalam dupliknya, tergugat tetap mempertahankan hak asuh atas anak mereka. Dalam pemeriksaan saksi, diketahui bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan selama berpisah itu anak diasuh oleh tergugat. Dalam putusan hukumnya, hakim menetapkan hak asuh anak pada penggugat dan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan akta kelahiran anak pada penggugat. Dalam putusan ini terlihat jelas bahwa hakim beranjak dari kebiasaan memutus berdasarkan tempat tinggal anak menuju putusan yang tidak biasa karena tempat tinggal si anak selama ini tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak.

b. Hakim lebih menyukai ibu sebagai figur ideal pengasuh anak

Dalam banyak putusan hakim Pengadilan Agama, ibu tetap sebagai figur ideal untuk mengasuh anak selama anak itu belum *mumayyiẓ*. Contoh kasus adalah putusan no. 959/Pdt.G/2005/PAJT, 1015/Pdt.G/2007/PAJS, 652/Pdt.G/2007/PAJT, 17/Pdt.G/2004/PAJT, 852/Pdt.G/2006/PAJS, dan no. 1459/Pdt.G/2007/PAJS. Penggolongan anak sebagai belum *mumayyiẓ* ini bukan hanya anak yang berusia di bawah 12 tahun seperti yang dimaksud oleh Huruf (a) Pasal 105 KHI, tetapi juga anak yang berusia di atas 12 tahun, yaitu 13 tahun seperti pada putusan no. 17/Pdt.G/2004/PAJT, 14 tahun seperti dalam putusan no. 652/Pdt.G/2007/PAJT, dan 18 tahun seperti pada putusan no. 959/Pdt.G/2005/PAJT. Tidak diketahui dari putusan ini apakah anak yang berusia 18 tahun ini terbelakang mental atau tidak, sehingga hakim mengatakan ia belum *mumayyiẓ*, dan karena itu diputus berada dalam pengasuhan ibu.

c. Hakim mengacu kepada kesepakatan yang dibuat antara ayah dan ibu.

Di samping itu, hak pengasuhan anak juga ditentukan oleh kesepakatan yang dibuat antara ayah dan ibu. Contoh kasus adalah putusan no. 607/Pdt.G/2004/PAJT, 760/Pdt.G/2005/PAJT, 340/Pdt.G/2004/PAJT. Putusan no. 607/Pdt.G/2004/PAJT misalnya, yang merupakan putusan atas perkara cerai talak antara MR dan LR. Dalam duduk perkara diketahui bahwa pasangan ini memiliki dua anak (masing-masing berusia 13 tahun dan 6 tahun). Dalam petitumnya tidak ada permohonan tentang anak. Namun dalam pertimbangan fakta disebutkan bahwa telah ada kesepakatan antara pemohon dan termohon bahwa anak kedua berada dalam pemeliharaan termohon, sedangkan anak pertama berada dalam pemeliharaan pemohon. Dalam pemeriksaan hukumnya hakim menimbang kesepakatan yang telah dibuat itu, namun hakim juga menimbang bahwa sebagai orang tua pemohon dan termohon tetap sama-sama berhak untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dengan tanpa halangan dari pihak manapun. Akhirnya, dalam putusannya hakim menetapkan anak pertama berada dalam pemeliharaan pemohon dan anak kedua berada dalam pemeliharaan termohon.

Penegakan UU N0 23 Tahun 2002 dalam Perkara Hadhanah

Hukum sebagai institusi sosial mempunyai peranan penting dalam mengadakan perubahan di dalam masyarakat, terutama perubahan yang dikehendaki (*intended change*), yaitu perubahan-perubahan positif yang dapat memperbaiki keadaan yang kurang baik atau untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Namun perubahan sosial ini kadangkala sangat lambat, apalagi jika perubahan itu dapat dilakukan melalui campur tangan pihak lain. Dalam hal ini pihak-pihak yang diperlukan itu adalah pembentuk hukum, penegak hukum, pencari keadilan, dan budaya masyarakat. Soerjono Sockanto mengatakan bahwa tegaknya hukum ditentukan oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.³² Dari faktor hukum yang dimaksud adalah Undang-undang, dalam hal ini adalah UU Perlindungan Anak, sedangkan dari faktor penegak hukum adalah para hakim. Dari faktor sarana di antaranya adalah memadainya ruang sidang khusus untuk mendengarkan pendapat anak, sedangkan dari faktor masyarakat adalah maunya masyarakat, dalam hal ini orang tua, untuk mendengarkan pendapat anak dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan anak. Sedangkan dari faktor kebudayaan adalah segala hasil

kebudayaan dan segala nilai yang mendukung tegaknya hukum, dalam hal ini adalah perlindungan anak dan dihargainya pendapat anak.

Selanjutnya, hukum (*in casu* Undang-undang) akan berlaku jika ia baik secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-undang No. 23 tahun 2002 ini sudah baik secara yuridis dan filosofis. Tetapi mungkin secara sosiologis yang masih perlu diperbaiki. Dalam hal ini Komite Perlindungan Anak Indonesia (yang mewakili pemerintah sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2002) dan elemen-elemen masyarakat yang mensosialisasikan UU ini.

Undang-undang tidak akan bekerja jika penegak hukum (*in casu* hakim) tidak menerapkannya dalam pembuatan putusan atas perkara perebutan hak asuh anak yang diajukan kepadanya. Terbukti dari 60 kasus yang dipelajari, hanya ada dua putusan yang mengacu pada UU No. 23 tahun 2002, itupun tidak mengacu pada pasal 2, pasal 6, dan pasal 24 yang secara khusus terkait dengan dihargainya pendapat anak.

Selanjutnya, orang tua yang berperkara harus mengedepankan kepentingan anak. Orang tua yang berselisih harus mengalahkannya ego mereka demi mendengarkan suara anak yang murni, tanpa rekayasa, dalam menentukan bagaimana anak diasuh dan kepada siapa anak akan tinggal setelah orang tua bercerai.

Terakhir, dari faktor kebudayaan adalah bahwa kalangan intelektual melahirkan karya-karya yang menjunjung tinggi perlindungan anak, mensosialisasikan kebudayaan yang ramah anak dalam masyarakat.

Dari uraian diatas terlihat bahwa UU No. 23 tahun 2002 belum terimplimentasi dalam putusan hakim pada perkara hadhanah di Peradilan Agama, hal ini disebabkan oleh:

a. Pengetahuan Hakim

Sedikitnya putusan yang mengacu pada UU No. 23 tahun 2002 itu menunjukkan bahwa hakim sendiri tidak otomatis mengacu pada UU No. 23 tahun 2002 ketika ada perkara *hadhanah* diajukan padanya. Jarangnya digunakannya UU No. 23 tahun 2002 ini mungkin disebabkan pengetahuan hakim sendiri tentang UU tersebut belum begitu baik, yang salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi UU No. 23 tahun 2002 kepada hakim. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), yang dibentuk khusus untuk mensosialisasikan UU No. 23 tahun 2002, sesuai dengan amanat Pasal 76 huruf (a) UU No. 23 tahun 2002, bertugas: mensosialisasikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi; menerima pengaduan masyarakat; melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi; dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

perlindungan anak, hanya melibatkan seorang hakim dari setiap pengadilan sebagai peserta dalam sosialisasi UU tersebut.

Meskipun menurut seorang humas KPAI yang diwawancarai, KPAI telah melakukan sosialisasi terhadap para penegak hukum, termasuk hakim-hakim di pengadilan.³³ Namun sosialisasi tersebut kurang maksimal, karena sosialisasi tersebut hanya berbentuk penataran bagi sebagian kecil hakim. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan bahwa hanya ada satu orang hakim PA Jaksel yang diikuti, itupun hasilnya tidak disosialisasikan ke seluruh hakim PA Jaksel, hanya disimpan untuk sendiri saja.³⁴ Sedangkan hakim PA Jakarta Timur mengatakan belum pernah diberi sosialisasi sama sekali oleh KPAI.³⁵ Tetapi ketika diusut ternyata terdapat satu orang hakim PA Jakarta Timur yang pernah mendapatkan sosialisasi tentang UU No. 23 tahun 2002 oleh KPAI, tetapi hakim yang bersangkutan kemudian dimutasi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Akibatnya, pada PA Jaksel terdapat dua orang hakim yang telah disosialisasi UU No. 23 tahun 2002, dan sebaliknya pada PA Jakarta Timur tidak ada lagi hakim yang sudah tersosialisasi dengan UU No. 23 tahun 2002.

Mungkin inilah di antara alasan mengapa dari 60 putusan hakim Pengadilan Agama DKI Jakarta tentang perkara hadhanah hanya ada dua putusan yang mengacu kepada UU No. 23 tahun 2002. Padahal menurut Soerjono Soekanto, supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perikelakuan warga-warga masyarakat, maka hukum tadi harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga di dalam masyarakat.³⁶

b. Alasan materiil

Mengingat persoalan hak asuh anak ini berkaitan dengan perkara perceraian orang tua, baik diperkarakan pada saat perceraian atau pasca perceraian orang tua, para hakim Pengadilan Agama telah mapan dengan paket hukum yang berkaitan dengan perceraian, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974, pasal-pasal yang terkait dengan hak asuh anak adalah pasal 41 dan 45. Pasal 41 mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Sedangkan pasal 45 ayat (1) mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau

dapat berdiri sendiri; kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI ini dianggap sudah lengkap bagi hakim, meskipun dalam keadaan tertentu hakim melengkapinya lagi dengan *ijtihad* (penemuan hukum), seperti yang ditemui dalam putusan no. 1242/Pdt.G/2007/PAJT, di mana atas *ijtihad* hakim, hakim melawan kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Tampaknya lompatan hukum ini dilakukan oleh hakim demi kepentingan terbaik bagi anak, yaitu akan tidak baik bagi perkembangan mental anak jika anak terus tinggal bersama ayahnya yang senang mabuk-mabuk dan berfoya-foya.

Pertimbangan tentang kepentingan anak ini seringkali dilandasi pertimbangan moral dan agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan kitab fiqh karya Wahbah az-Zuhaili berjudul *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillaatuh*, yang menurut kitab ini untuk menjadi *hadhin* (orang yang dilimpahi hak memelihara anak) apakah itu laki-laki ataupun perempuan harus memiliki kualitas-kualitas tertentu seperti balig, berakal, mempunyai kemampuan dan kemamauan untuk memelihara dan mendidik *mahdum* (yang diasuh), amanah, tidak fasik dan beragama Islam.³⁷ Sebagai perbandingan, dapat juga dilihat kitab fiqh karya Dimasqi berjudul *Kifayat al-Akhyar* Vol. II, seperti dikutip oleh Euis Nurlelawati, untuk menjadi *hadhin* (orang yang dilimpahi hak memelihara anak), pemegang *hadhanah* harus memiliki kualitas-kualitas tertentu seperti berakal, merdeka, beragama dengan baik, cinta, terpercaya, tinggal bersama anak, dan tidak menikah lagi. Jika gagal memenuhi salah satu syarat, dia kehilangan hak *hadhanah*. Di dalam kitab *Hasyiyah Kifayat al-Akhyar* Vol. II karya Bajuri dikatakan bahwa seorang *hadhin* harus penyayang dan jujur, dan orang yang tidak shalat tidak punya hak *hadhanah*.³⁸

UU No. 23 Tahun 2002 oleh para pakar hukum dan aktivis perlindungan anak dianggap sebagai hukum yang khusus (*lex specialis*), karena itu harus diacu ketika memutus perkara yang terkait dengan kepentingan anak. Menurut Aris Merdeka Sirait, Sekretaris Jendral Komisi Nasional Perlindungan Anak, sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang khusus menghapuskan hukum

yang umum), maka UU Perlindungan Anak ini yang harus diacu ketika memutuskan masalah hak asuh anak terkait dengan perceraian orang tua.

Mengacu pada putusan-putusan Pengadilan Agama dan wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Agama, tampak jelas bahwa *asas lex specialis derogat lex generalis* tidak berlaku dalam putusan hakim Pengadilan Agama tentang perkara hadhanah. Seorang hakim yang diwawancarai, mengatakan bahwa pendapat anak belum bisa diberlakukan secara obyektif seperti dikehendaki oleh UU No. 23 Tahun 2002, karena di UU No. 23 Tahun 2002 ini tidak ada batasan umur yang jelas seperti di KHI. Anak tersebut harus dibatasi umurnya seperti di KHI. Hakim lainnya mengatakan, UU Perlindungan Anak jarang sekali dipakai. KHI disarankan untuk berlaku tapi pada zaman Presiden Megawati KHI diwajibkan dipakai. seorang hakim lain berpendapat, hukum Islam yang ada merupakan hukum materiil pokok, Undang-undang yang lain hanya sebagai penunjang. Putusan no. 363/Pdt.G/2004/PA.JS membuktikan betapa tingginya kedudukan Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan ini diketahui bahwa pendapat anak yang berusia 12 tahun ke atas menentukan dalam pengambilan keputusan hakim tentang siapa yang akan mengasuh anak. Anak-anak tersebut (EA--19 tahun dan DI--13 tahun), sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) dan 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, didengar secara langsung oleh majlis hakim di hadapan persidangan, yang mengatakan sebagai berikut: Sekiranya ayah dan ibu bercerai, maka EA dan DI ikut ibu karena ibu lebih memperhatikan anak-anaknya bahwa walaupun saya ikut ibu, tetapi saya tetap berbuat baik pada ayah. Pada akhirnya pada putusannya, hakim memutuskan: menetapkan tiga orang anak penggugat dan tergugat bernama EA, berumur 19 tahun dan DI, berumur 13 tahun diasuh dan dipelihara oleh penggugat.

Putusan no. 363/Pdt.G/2004/PA.JS memang telah berdasarkan pada pendapat anak. Namun sesuai *asas lex specialis derogat lex generalis*, seharusnya UU No. 23 Tahun 2002 juga diacu. Tidak diacunya UU No. 23 Tahun 2002 mungkin dikarenakan UU ini belum begitu dikenal oleh para hakim. Di samping itu, dari alasan yang dikemukakan hakim-hakim di atas, tampaknya hakim tidak mengenal dengan baik UU No. 23 Tahun 2002 ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi UU tersebut kepada hakim, yang merupakan ujung tombak dari implementasi undang-undang. Bagaimana mungkin seorang penegak hukum (baca: undang-undang), hanya menganggap sebuah undang-undang, yang kedudukannya secara hirarkis lebih tinggi dibandingkan KHI, hanya sebagai penunjang, bukan produk hukum yang mengikat dan harus ditegakkan.

Hakim dapat saja mengelak dari menerapkan UU No. 23 Tahun 2002 ini dengan dalil kebebasan hakim. Tetapi kebebasan hakim sejatinya adalah tidak menerapkan undang-undang demi rasa keadilan, bukan menghindari undang-undang karena ketidaksukaan atau ketidaktahuan.

Di samping kurangnya sosialisasi, pengetahuan dan keterampilan para hakim juga harus terus ditingkatkan. Para hakim dituntut untuk mengetahui dasar yang lengkap dan mendalam untuk pertimbangan suatu putusan, kemampuan menginterpretasikan standar keadilan, dan pengetahuan teknis hukum dan peraturan perundang-undangan.⁴³ Alasan tidak dikenalnya undang-undang adalah bahwa di sejumlah pengadilan, menurut Siswanto Sunarso, kumpulan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di perpustakaan pengadilan jauh dari lengkap. Perpustakaan kurang mendapat perhatian serius dan sering diabaikan oleh pengelolanya.⁴⁴ Malahan pada sebuah Pengadilan Agama yang dijadikan lokasi penelitian, perpustakaanannya sangat tidak tertata rapi, lebih mirip gudang daripada sebuah bank data, dan tidak ada tenaga pustakawan yang khusus menangani perpustakaan pengadilan.

Di samping itu, mungkin tidak terimplementasinya UU No. 23 Tahun 2002 ini disebabkan ada yang harus dibenahi dalam hukum acara perdata, yang masih memakai hukum acara perdata lama sebelum UU No. 23 Tahun 2002 ini diberlakukan. Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 ini akan ditegakkan secara *kaffah* jika terjadi pembenahan pada hukum acara, di mana dalam pemeriksaan perkara perceraian orang tua, anak berhak menentukan pendapat sesuai kemampuan yang terus berkembang (*evolving capabilities*) dari si anak dan hakim wajib menghadirkan anak ke persidangan dalam setiap perkara yang menyangkut kepentingan anak.

c. Alasan formil; Hakim harus bersikap pasif

Sikap hakim yang secara yuridis formil harus pasif adalah sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 118 ayat (1) HIR mengatur bahwa gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya..., kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat tinggal atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggal sebelumnya.

Dengan pasal 16 UU No. 4 tahun 2004 dan pasal 118 HIR ini, hakim hanya menunggu perkara diajukan ke pengadilan untuk diperiksa, diadili, dan diputus. Hakim tidak bisa memutuskan hal-hal yang tidak dimuat di petitum. Misalnya, terkait dengan perlindungan anak dalam perkara perceraian orang tua, jika masalah hak asuh anak tidak diajukan dalam permohonan pemohon/penggugat, maka hakim tidak dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskannya. Demikian juga kualitas orang tua yang akan menjadi pemegang hak asuh anak tidak dapat diperiksa oleh hakim jika tidak dimasukkan dalam duduk perkara dan dimohonkan dalam petitum. "Jika di duduk perkara disebutkan tentang keberadaan anak, tapi tidak disebutkan di petitum, maka hak asuh anak tidak dapat diputuskan. Hukum formil tidak dapat dilanggar, kalau dilanggar nanti akan disebut N/O (*Niet Orantlijk*), tidak dapat diterima."⁴⁵

Dengan demikian hak asuh anak tidak serta merta menjadi persoalan dalam kasus perceraian orang tua karena alasan formil ini, meskipun perceraian itu sendiri otomatis memberi pengaruh terhadap anak-anak. Tetapi putusan no. 652/Pdt.G/2007/PAJT menunjukkan lain. Putusan dengan nomor 652/Pdt.G/2007/PAJT ini merupakan kasus permohonan talak antara GJ. dan MR. Dalam duduk perkaranya pasangan ini memiliki dua anak (GN—14 tahun, GRA—6 tahun) dan masih dalam satu rumah, meski pisah ranjang. Dalam petitum primernya, masalah anak tidak disebutkan (namun disebutkan mohon mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya) dan dalam petitum subsidernya bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian juga dalam replik dari termohon dan keterangan saksi. Dalam pertimbangan hukum, keberadaan anak ada disebut hanya sebagai akibat dari kehidupan suami-istri/bukti telah hidup bersama. Dalam putusannya, hakim menetapkan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan termohon. Hal ini tampak aneh dikarenakan dalam hal tidak diminta dalam petitum, hakim berani memutuskan diluar apa yang tercantum dalam petitum (*ultra petitum*). Tidak jelas apa alasan hakim yang memutuskan di luar petitum. Juga tidak jelas apakah ini kesalahan hakim atau kesalahan panitera yang mengetik berita acara pada proses persidangan.

Kesimpulan

Berdasarkan studi terhadap putusan perkara hadhanah di Pengadilan Agama, disimpulkan bahwa implementasi UU No. 23 Tahun 2002 dalam penyelesaian perkara hadhanah pada Pengadilan Agama sudah dimulai, namun masih sangat minimal. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa UU tersebut belum tersosialisasi secara luas pada

hakim Pengadilan Agama, disamping itu hakim di Peradilan agama telah mapan memutus perkara hadhanah dengan mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974. Penyebab lainnya adalah alasan hukum formil yang menyebutkan hakim harus bersikap pasif, yang artinya apabila dikaitkan dalam masalah ini adalah jika masalah hak asuh anak tidak diajukan dalam permohonan pemohon/penggugat, maka hakim tidak dapat memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Demikian juga kualitas orang tua yang akan menjadi pemegang hak asuh anak tidak dapat diperiksa oleh hakim jika tidak dimasukkan dalam duduk perkara dan dimohonkan dalam petitum. "Jika di duduk perkara disebutkan tentang keberadaan anak, tapi tidak disebutkan di petitum, maka hak asuh anak tidak dapat diputuskan. Hukum formil tidak dapat dilanggar, kalau dilanggar akan menyebabkan putusan batal demi hukum.

Catatan akhir:

¹ Paul J. Horton dan Chester L. Hunt, *Sociology*, terj. Amiruddin Ram dan Tita Sobari, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), cet. ke-enam, h. 297

² Robert T. Kiyosaki dan Sharon L. Lechter, *Rich Dad Poor Dad*, (New York: Warner Books, 1997)

³ Al-Amam Muhammad Ismail Ibnu San'ani, *Subulus Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), juz.3. h. 227.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Bairut: Daral-Fikr, 1983), h. 288.

⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir, Mathba'ah Tijariyah al- Kubra, tt, h. 594

⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta, PT Al- Mawardi Prima, 2004), 101

⁷ Ibid

⁸ Amiur Nuruddin & Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 293

⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, h. 104

¹⁰ Al-Imam Al-Hafidz Abi Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Kairo, Dar Al-Harin, 1988 M/1408H, juz 2, h.292.

¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h.391

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 2, (Libanon, Dar al- fikri, 1981), h. 290

¹³ Gugurnya hak Iidhanah (hadhanah) adalah setelah wanita tersebut bercampur dengan suaminya. Hal ini seperti dikemukakan oleh mazhab Maliki. Sebab dengan *bercampur* itulah kesibukan istri dibuktikan, dan dengan itu ia mesti menyiapkan waktu demi kebutuhan dan kepentingan keluarga. Oleh karena itu ia akan sibuk dan sulit mengasuh dan mendidik anak yang diasuhnya . Lihat Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh*

anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak, h. 131

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakabat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 330

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 2, (Libanon, Dar al- fikri, 1981), h. 291

¹⁶ Ibid

¹⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media, 2004), Cet. Keempat, h.174-175.

¹⁸ Al-imam Al-Hafidz Abi Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Kairo, Dar Al-Harin, 1988 M/1408H, juz 2, h.292.

¹⁹ Lihat Huzaimah Tahido Yanggo, Fiqh anak: *Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, h.128-131

²⁰ Said thalib al-hamdani, *Risalah al- Nikah (terj)*, Penerjemah Agus Salim, Jakarta, Pustaka Amani, 1989, Cet. Kedua, h. 262.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Bairut: Darul Fath, 2004, h. 241

²² Tapi menurut penulis urutan-urutan ini tidak jalan di masyarakat sebagian besar terlihat jika ibu meninggal dunia maka anak tetap diasuh oleh ayah dengan bantuan kerabat dari ayah

²³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2004, Cet. Kedua, h.220.

²⁴ Ibid., h. 221

²⁵ Ibid, h. 222

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakabat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 330

²⁷ Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:1) Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan., 2) Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalunya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain, 3) Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya., 4) Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut *fasiq* yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakabat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 328.

²⁸ Ibid, h. 331

²⁹ Sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin dari Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, Cairo, Mathba'ah al- Qahirah, 1969, h. 329.

³⁰ Ibid.

³¹ Hotnidah Nasution and Dewi Sukarti 2009, *Implementasi UU Perlindungan Anak dalam Perkara Hadhanah pada Pengadilan Agama di DKI Jakarta*, UIN Jakarta Press dan Lembaga Penelitian UIN Jakarta, pp. 51-52

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 1983

- ³³ Rudi Parasdio, *Wawancara*, Jakarta 4 Juli 2008
- ³⁴ Muhammad. Abduh Sulaiman, Hakim, *wawancara*, Jakarta 1 Agustus 2008
- ³⁵ Agusman Bastoni, Hakim, *Wawancara*, Jakarta 8 Agustus 2008
- ³⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h. 119
- ³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Uqub al-Islami Wa adillatub*, juz 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984, cet. ke 3, h.826-827
- ³⁸ Euis Nurelrawati, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Disertasi), tt, h. 168
- ³⁹ Aris Merdeka Sirait, "Perwalian Anak Pasca Perceraian," *Harian Sepuluh Indonesia*, 6 April 2007
- ⁴⁰ Hakim Abdul Sholeh, *Wawancara*, Jakarta, 1 Agustus 2008
- ⁴¹ Hakim Nurjanah, *Wawancara*, Jakarta, 1 Agustus 2008
- ⁴² Hakim Agusman Bastoni, *Wawancara*, Jakarta, 8 Agustus 2008
- ⁴³ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, h. 281
- ⁴⁴ *Ibid.*
- ⁴⁵ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Paul J. Horton dan Chester L. Hunt, *Sociology*, terj. Amiruddin Ram dan Tita Sobari, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), cet. ke-enam
- Robert T. Kiyosaki dan Sharon L. Lechter, *Rich Dad Poor Dad*, (New York: Warner Books, 1997)
- Al-Amam Muhammad Ismail Ibnu San'ani, *Subulus Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), juz.3.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Bairut: Daral-Fikr, 1983)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir, Mathba'ah Tijariyah al-Kubra, tt,
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta, PT Al-Mawardi Prima, 2004)
- Amir Nuruddin & Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*
- Al-Imam Al-Hafidz Abi Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Kairo, Dar Al-Harin, 1988 M/1408H, juz 2
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999)

-
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 2, (Libanon, Dar al- fikri, 1981),
Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh
Munakabat dan Undang-undang Perkawinan*
Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 2, (Libanon, Dar al- fikri, 1981), h. 291
Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,
Jakarta, Prenada Media, 2004), Cet. Keempat.
Al-imam Al-Hafidz Abi Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Kairo, Dar Al-Harin,
1988 M/1408H, juz 2
Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan
Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengan
Aktivitas Anak*
Said thalib al-hamdani, *Risalah al- Nikah (terj)*, Penerjemah Agus Salim,
Jakarta, Pustaka Amani, 1989, Cet. Kedua
Hotnidah Nasution and Dewi Sukarti 2009, *Implementasi UU Perlindungan
Anak dalam Perkara Hadbanah pada Pengadilan Agama di DKI
Jakarta*, UIN Jakarta Press dan Lembaga Penelitian UIN Jakarta
Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
(Jakarta: RajaGrafindo Persada), 1983
Rudi Parasdio, *Wawancara*, Jakarta 4 Juli 2008
Muhammad Abduh Sulaiman, Hakim, *wawancara*, Jakarta 1 Agustus 2008
Agusman Bastoni, Hakim, *Wawancara*, Jakarta 8 Agustus 2008
Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta:RajaGrafindo
Persada, 2001
Wahbah az -Zuhaili, *Al-Fiqh al Islami Wa adillatuh*, juz 7, Damaskus: Dar
al-Fikr, 1984, cet.ke 3
Euis Nurlelawati, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi
Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*
(Disertasi), tt,
Aris Merdeka Sirait, "Perwalian Anak Pasca Perceraian," *Harian Seputar
Indonesia*, 6 April 2007
Hakim Abdul Sholeh, *Wawancara*, Jakarta, 1 Agustus 2008
Hakim Nurjanah, *Wawancara*, Jakarta, 1 Agustus 2008
Hakim Agusman Bastoni, *Wawancara*, Jakarta, 8 Agustus 2008
Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2005.